



P U T U S A N

Nomor 1458/Pid.Sus/2019/PT.MDN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Medan yang mengadili perkara pidana dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **Bakari Nakhe;**
Tempat lahir : Hilimagari;
Umur/Tanggal lahir : 25/17 Agustus 1994;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Hilimagari, Kecamatan Toma Kabupaten Nias Selatan;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa Bakari Nakhe ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 14 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 2 September 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 3 September 2019 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 4 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 19 November 2019;
5. Wakil Ketua/Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 3 Desember 2019;
6. Ketua Pengadilan Tinggi Medan sejak tanggal 4 Desember 2019 sampai dengan tanggal 1 Februari 2020;

Terdakwa didampingi oleh Kosmas Dohu Amazihono, S.H., M.H. Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan Yos Sudarso Gg. Cancer Desa Saewe Kec. Gunungsitoli Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Penetapan 24 Oktober 2019 Nomor Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Gst;

Pengadilan Tinggi tersebut

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1458/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 26 Nopember 2019 tentang

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;

2. Surat Penunjukan Panitera Pengganti oleh Panitera Pengadilan Tinggi Medan Nomor 1458/Pid.Sus/2019/PT MDN tanggal 27 Nopember 2019;
3. Penetapan Hari Sidang oleh Hakim Ketua Sidang Nomor 1458/Pid.Sus/2019/PT.MDN tanggal 27 Nopember 2019;
4. Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Gst tanggal 28 Oktober 2019 dalam perkara Terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tanggal 4 Oktober 2019, No. Reg Perkara PDM -27/L.2.30/Euh.2/10/2019 Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa BAKARI NAKHE pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar jam 14.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di jalan raya Desa Hilimagari, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, yang berwenang mengadili perkara tersebut telah Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan jam diatas, Brigpol Anri sakti muroswana beserta 5 personel lainnya yaitu saksi Rahmad David Simanjuntak, Saksi Mikhael Ayub Pakpahan, Saksi Ganraynal Siregar, Daniel William Ambarita, Saksi Djody Iqbal Utomo (masing-masing merupakan anggota Sat-Res Polres Nias Selatan) mendapatkan tugas melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang DPO An. APOS HARITA, Setibanya di lokasi pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap saudara APOS HARITA melakukan perlawanan dengan cara menutup pintu rumahnya kemudian mengambil sebilah parang dan mengancam para saksi, kemudian para saksi mengambil tindakan dengan cara meletuskan tembakan peringatan keatas sebanyak 3 (tiga) kali sehingga saudara APOS HARITA langsung melarikan diri ke arah belakang rumahnya

Halaman 2 dari 15 **Putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2019/PT MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan terdakwa yang berada dilokasi pada saat itu langsung berusaha melindungi saudara APOS HARITA dengan cara mengarahkan para saksi dengan mengatakan "ITU PAK SI APOS", dan karena para saksi mencurigai bahwa terdakwa turut serta membantu saudara APOS HARITA untuk mengalihkan agar saudara APOS HARITA dapat melarikan diri, sehingga para saksi langsung mengamankan terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada kantong celana sebelah kanan bagian depan ditemukan satu bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman dengan sebutan Jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 0,16 (nol koma satu enam) Gram mengandung Narkotika dimana setelah di mintai keterangan Narkotika Gol I jenis Shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari saudara Apos Harita dan akan dijual kembali kepada pembeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa memperjual belikan Narkotika Gol I jenis shabu-shabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan Narkotika Gol I Jenis shabu shabu tersebut sejumlah Rp. 20.000,-, dan terdakwa juga telah mempergunakan narkotika Gol I jenis shabu-shabu tersebut sejak beberapa tahun yang lalu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 8038/NNF/2019, tanggal 14 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu AKBP Dra. MELTA TARIGAN M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si,Apt bersama dengan KOMPOL HENDRI D. GINTING. S.Si, telah memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) Bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) Gram milik terdakwa BAKARI NAKHE adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 058/10075/PL/VII/2019, tanggal 09 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Teluk dalam yaitu HEZEKIELI HIA beserta yang menimbang/ Pihak Pertama yaitu : HADISMAN H. HAREFA dan yang menerima/Pihak Kedua MUHAMMAD RIDHO SAPUTRA

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menimbang barang bukti di duga Narkotika dari Pihak Kedua, dan pihak kedua menyatakan telah menerima barang bukti berupa : "1 (satu) buah plastik kecil bening berisikan serbuk kristal yang di duga keras narkotika gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat 0,16 gram". Adapun barang bukti tersebut dibungkus dengan kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel/matryns dari bahan aluminium milik PT Pegadaian (persero) dalam keadaan baik;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan, untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa BAKARI NAKHE sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang- Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BAKARI NAKHE pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar jam 14.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di jalan raya Desa Hilimagari, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, yang berwenang mengadili perkara tersebut telah Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan jam diatas, Brigpol Anri sakti muroswana beserta 5 personel lainnya yaitu saksi Rahmad David Simanjuntak, Saksi Mikhael Ayub Pakpahan, Saksi Ganraynal Siregar, Daniel William Ambarita, Saksi Djody Iqbal Utomo (masing-masing merupakan anggota Sat-Res Polres Nias Selatan) mendapatkan tugas melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang DPO An. APOS HARITA, Setibanya di lokasi pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap saudara APOS HARITA melakukan perlawanan dengan cara menutup pintu rumahnya kemudian mengambil sebilah parang dan mengancam para saksi, kemudian para saksi mengambil tindakan dengan cara meletuskan tembakan peringatan keatas sebanyak 3 (tiga) kali sehingga

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara APOS HARITA langsung melarikan diri ke arah belakang rumahnya dan terdakwa yang berada dilokasi pada saat itu langsung berusaha melindungi saudara APOS HARITA dengan cara mengarahkan para saksi dengan mengatakan "ITU PAK SI APOS", dan karena para saksi mencurigai bahwa terdakwa turut serta membantu saudara APOS HARITA untuk mengalihkan agar saudara APOS HARITA dapat melarikan diri, sehingga para saksi langsung mengamankan terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada kantong celana sebelah kanan bagian depan ditemukan satu bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman dengan sebutan Jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 0,16 (nol koma satu enam) Gram mengandung Narkotika dimana setelah di mintai keterangan Narkotika Gol I jenis Shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari saudara Apos Harita dan akan dijual kembali kepada pembeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa memperjual belikan Narkotika Gol I jenis shabu-shabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan Narkotika Gol I Jenis shabu shabu tersebut sejumlah Rp. 20.000,-, dan terdakwa juga telah mempergunakan narkotika Gol I jenis shabu-shabu tersebut sejak beberapa tahun yang lalu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 8038/NNF/2019, tanggal 14 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu AKBP Dra. MELTA TARIGAN M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si,Apt bersama dengan KOMPOL HENDRI D. GINTING. S.Si, telah memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) Bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) Gram milik terdakwa BAKARI NAKHE adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 058/10075/PL/VII/2019, tanggal 09 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Teluk dalam yaitu HEZEKIELI HIA beserta yang menimbang/ Pihak Pertama yaitu : HADISMAN H. HAREFA serta yang menerima/Pihak Kedua MUHAMMAD RIDHO SAPUTRA,

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menimbang barang bukti di duga Narkotika dari Pihak Kedua, dan pihak kedua menyatakan telah menerima barang bukti berupa : "1 (satu) buah plastik kecil bening berisikan serbuk kristal yang di duga keras narkotika gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat 0,16 gram". Adapun barang bukti tersebut dibungkus dengan kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel/matrys dari bahan aluminium milik PT Pegadaian (persero) dalam keadaan baik;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I tersebut;

Perbuatan terdakwa BAKARI NAKHE sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang- Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia Terdakwa BAKARI NAKHE pada hari Kamis tanggal 08 Agustus 2019 sekitar jam 14.00 wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Agustus tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya dalam kurun waktu tertentu pada tahun 2019, bertempat di Jalan Raya Desa Hilimagari, Kecamatan Toma, Kabupaten Nias Selatan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, yang berwenang mengadili perkara tersebut telah tanpa hak atau melawan hukum, penyalahguna Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis Shabu-Shabu untuk dikonsumsi bagi dirinya sendiri perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan jam diatas, Brigpol Anri sakti muroswana beserta 5 personel lainnya yaitu saksi Rahmad David Simanjuntak, Saksi Mikhael Ayub Pakpahan, Saksi Ganraynal Siregar, Daniel William Ambarita, Saksi Djody Iqbal Utomo (masing-masing merupakan anggota Sat-Res Polres Nias Selatan) mendapatkan tugas melakukan penangkapan terhadap 1 (satu) orang DPO An. APOS HARITA, Setibanya di lokasi pada saat akan dilakukan penangkapan terhadap saudara APOS HARITA melakukan perlawanan dengan cara menutup pintu rumahnya kemudian mengambil sebilah parang dan mengancam para saksi, kemudian para saksi mengambil tindakan dengan cara meletuskan tembakan peringatan keatas sebanyak 3 (tiga) kali sehingga

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saudara APOS HARITA langsung melarikan diri ke arah belakang rumahnya dan terdakwa yang berada dilokasi pada saat itu langsung berusaha melindungi saudara APOS HARITA dengan cara mengarahkan para saksi dengan mengatakan "ITU PAK SI APOS", dan karena para saksi mencurigai bahwa terdakwa turut serta membantu saudara APOS HARITA untuk mengalihkan agar saudara APOS HARITA dapat melirikan diri, sehingga para saksi langsung mengamankan terdakwa;

Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada kantong celana sebelah kanan bagian depan ditemukan satu bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman dengan sebutan Jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 0,16 (nol koma satu enam) Gram mengandung Narkotika dimana setelah di mintai keterangan Narkotika Gol I jenis Shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari saudara Apos Harita dan akan dijual kembali kepada pembeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa terdakwa memperjual belikan Narkotika Gol I jenis shabu-shabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan Narkotika Gol I Jenis shabu shabu tersebut sejumlah Rp. 20.000,-, dan terdakwa juga telah mempergunakan narkotika Gol I jenis shabu-shabu tersebut sejak beberapa tahun yang lalu;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 8038/NNF/2019, tanggal 14 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu AKBP Dra. MELTA TARIGAN M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si,Apt bersama dengan KOMPOL HENDRI D. GINTING. S.Si, telah memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) Bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) Gram milik terdakwa BAKARI NAKHE adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine No.Lab : 8037/NNF/2019, tanggal 16 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu AKBP Dra. MELTA TARIGAN M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si,Apt bersama

Halaman 7 dari 15 **Putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2019/PT MDN**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan IPTU R. FANI MIRANDA, S.T, telah memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml urine milik terdakwa BAKARI NAKHE adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang untuk menggunakan Narkotika Golongan I tersebut bagi diri terdakwa;

Perbuatan terdakwa BAKARI NAKHE sebagaimana diuraikan di atas diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang- Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg Perkara : PDM-27/L.2.30/Euh.2/10/2019 tanggal 28 Oktober 2019, yang menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa BAKHARI NAKHE secara sah dan meyakinkan terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penyalahgunaan narkotika" sebagaimana diatur dan diancam dalam dakwaan ketiga Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti :
 - 1 (satu) paket narkotika jenis Sabu berat brutto 0,16 gram;
 - 1 (satu) celana panjang warna hitam;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Gst tanggal 28 Oktober 2019 telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa **Bakari Nakhe** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penyalahgunaan

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



narkotika golongan I bagi diri sendiri” sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - (satu) bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkotika golongan I bukan tanaman dengan sebutan sabu-sabu;
 - 1 (satu) celana panjang warna hitam;Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Penuntut Umum pada hari Senin tanggal 4 Nopember 2019 telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli, sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 30/Bdg/Akta.Pid.Sus/2019/PN Gst No. 206/Pid.Sus/2019/PN Gst, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa pada hari Jumat tanggal 8 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding pada tanggal 31 Oktober 2019 dan dalam perkara ini yang diterima Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli pada tanggal 4 Nopember 2019 dan telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 8 Nopember 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara yang dilakukan oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunung Sitoli yaitu kepada Penuntut Umum dan Terdakwa masing-masing tanggal 5 Nopember 2019, telah memberi kesempatan untuk mempelajari berkas dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari sesuai pasal 236 ayat (2) KUHAP di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli terhitung sejak tanggal 6 Nopember 2019 s/d tanggal 12 Nopember 2019 sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Medan;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum tersebut, telah diajukan dalam tenggang waktu dan cara serta

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dalam Pasal 233 sampai dengan Pasal 237 KUHP, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding dalam perkara ini yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Medan pada tanggal 4 Nopember 2019, yang isinya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa permintaan Banding selain dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "hal-hal tertentu" saja.

Terhadap putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli No. 206/Pid.Sus/2019/PN.Gst Tanggal 28 Oktober 2019, kami Jaksa Penuntut Umum hanya keberatan terhadap hal tertentu yaitu mengenai penjatuhan hukuman pidana terhadap terdakwa **BAKARI BAKHE**, sedangkan terhadap isi putusan yang selebihnya kami Jaksa Penuntut Umum dapat menyetujuinya;

2. Bahwa dalam requisitoir kami Jaksa Penuntut Umum menuntut terdakwa **BAKARI NAKHE** dengan pidana penjara selama selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa. Namun dalam putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 206/ Pid.Sus/2019/ PN.Gst tanggal 28 Oktober 2019, Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini telah memutuskan dengan hukuman pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan**;

3. Adapun pertimbangan Penuntut Umum sehingga menuntut terdakwa **BAKARI NAKHE** dengan pidana penjara selama selama **3 (tiga) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa adalah :

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yaitu menciptakan Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari Narkoba;
- Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan pada kantong celana sebelah kanan bagian depan ditemukan satu bungkus plastik klip kecil diduga berisikan narkoba golongan I bukan tanaman dengan sebutan Jenis shabu-shabu dengan berat Bruto 0,16 (nol koma satu enam) Gram mengandung Narkoba dimana setelah di mintai keterangan Narkoba Gol I jenis Shabu-shabu tersebut diperoleh terdakwa dari saudara Apos Harita dan akan dijual kembali kepada pembeli seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

Halaman 10 dari 15 Putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memperjual belikan Narkotika Gol I jenis shabu-shabu sejak 1 (satu) bulan yang lalu dan keuntungan yang diperoleh dari penjualan Narkotika Gol I Jenis shabu shabu tersebut sejumlah Rp. 20.000,-, dan terdakwa juga telah mempergunakan narkotika Gol I jenis shabu-shabu tersebut sejak beberapa tahun yang lalu.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No.Lab : 8038/NNF/2019, tanggal 14 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Wakil Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan yaitu AKBP Dra. MELTA TARIGAN M.Si beserta 2 (dua) orang saksi yang melakukan pemeriksaan yaitu : KOMPOL DEBORA M. HUTAGAOL,S.Si,Apt bersama dengan KOMPOL HENDRI D. GINTING. S.Si, telah memberikan hasil dengan kesimpulan : Bahwa dari hasil analisis yang dilakukan, pemeriksa mengambil kesimpulan bahwa barang bukti 1 (satu) Bungkus plastik bening berisi kristal putih dengan berat bruto 0,16 (nol koma satu enam) Gram milik terdakwa BAKARI NAKHE adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang Bukti Narkotika Nomor : 058/10075/PL/VII/2019, tanggal 09 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pengelola UPC PT. Pegadaian (Persero)-Kantor Unit Teluk dalam yaitu HEZEKIELI HIA beserta yang menimbang/ Pihak Pertama yaitu : HADISMAN H. HAREFA dan yang menerima/Pihak Kedua MUHAMMAD RIDHO SAPUTRA, telah menimbang barang bukti di duga Narkotika dari Pihak Kedua, dan pihak kedua menyatakan telah menerima barang bukti berupa : "1 (satu) buah plastik kecil bening berisikan serbuk kristal yang di duga keras narkotika gol I bukan tanaman jenis shabu-shabu dengan berat 0,16 gram". Adapun barang bukti tersebut dibungkus dengan kantong plastik dan bagian atasnya diberi segel/matrys dari bahan aluminium milik PT Pegadaian (persero) dalam keadaan baik.
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi yang berwenang menawarkan, untuk di jual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut.

Halaman 11 dari 15 Putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2019/PT MDN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli pada diri terdakwa BAKARI NAKHE belum menyentuh rasa keadilan bagi masyarakat pencari keadilan serta tidak membuat jera bagi para pelakunya karena hukuman pidana yang dijatuhkan terlalu rendah sehingga akan memberikan peluang kepada terdakwa untuk mengulangi dan akan memberikan peluang kepada orang lain akan meniru perbuatan yang sama, sehingga tidak mencerminkan apa yang dimaksudkan oleh pembentuk Undang-Undang, dimana ancaman pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah **pidana penjara** paling lama 4 (empat) tahun. Bahwa tujuan yang terkandung dalam penjatuhan sanksi pidana dalam Undang-undang tersebut adalah ditujukan kepada pelaku tindak pidana agar timbul efek jera untuk berbuat dikemudian hari serta ditujukan pula bagi masyarakat sebagai calon-calon potensial melakukan kejahatan atau tindak pidana, oleh karena itu dengan mendasarkan kepada perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa maka pidana penjara yang dijatuhkan belumlah setimpal dengan perbuatannya serta belum dapat memenuhi rasa keadilan bagi masyarakat khususnya masyarakat wilayah Kabupaten Nias Selatan dan sudah sepantasnyalah hal-hal tersebut menjadi pertimbangan bagi Majelis Hakim dalam menjatuhkan pidana bagi Terdakwa.
5. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Gunungsitoli Negeri yang menjatuhkan hukuman berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan Penjara**, tidak sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1973 yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tinggi dan Ketua Pengadilan Negeri diseluruh Indonesia, yang pada pokoknya mengingatkan bahwa meskipun berat ringannya hukuman adalah wewenang Judex Facti, namun dimintakan perhatian agar dalam menjatuhkan hukuman sungguh-sungguh setimpal dengan berat ringannya pidana yang dilakukan oleh terdakwa.
6. Bahwa penjatuhan hukuman yang telah dijatuhkan kepada Terdakwa belum memadai, dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif (vide putusan Mahkamah Agung R.I. tanggal 7 Januari 1979 No. 471/K/Kr/1979).
 - ❖ Dari segi Edukatif, jelas hukuman yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunungsitoli belum memberikan dampak positif guna mendidik terdakwa khususnya masyarakat pada umumnya dalam perkara yang sama.

Halaman 12 dari 15 **Putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2019/PT MDN**



- ❖ Dari segi Prepentif, hukuman tersebut belum dapat dijadikan sebagai senjata pamungkas dalam membendung terdakwa khususnya dan masyarakat pada umumnya untuk tidak mengulang kembali perbuatan yang sama.
- ❖ Dari segi Korektif, hukuman yang telah dijatuhkan belum berdaya guna dan berhasil guna bagi diri terdakwa khususnya dan bagi masyarakat umumnya untuk dijadikan acuan dalam mengoreksi apa yang telah dilakukannya.
- ❖ Dari segi Represif, hukuman tersebut belum mempunyai pengaruh untuk diri terdakwa supaya ia bertaubat dan tidak mengulangi lagi perbuatannya.

7. Bahwa berkenaan dalam hal tersebut, maka Penuntut Umum memohon agar Pengadilan Tinggi Medan membatalkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Negeri Gunungsitoli yang menyangkut mengenai pidana penjara terhadap terdakwa, sesuai dengan tuntutan pidana yang telah kami ajukan.

Oleh karena itu, dengan ini kami mohon supaya Pengadilan Tinggi Medan menerima permohonan banding kami dan memutuskan:

- ❖ Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **BAKARI NAKHE** dengan pidana penjara selama **3 (Tiga) tahun** dikurangi masa tahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding mempelajari keseluruhan berkas perkara yang meliputi surat dakwaan, berita acara persidangan, keterangan saksi dan salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Gst tanggal 28 Oktober 2019, dan memori banding dari Penuntut Umum serta surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim tingkat banding pada dasarnya sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat pertama yang berkesimpulan, bahwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan Jaksa dalam surat dakwaanya tersebut ;

Menimbang, bahwa karena pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar, maka Majelis Hakim Tingkat Banding mengambil alih sebagai dasar pertimbangan Majelis Hakim tingkat banding sendiri dalam memeriksa dan memutus perkara ini ditingkat banding ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut baik mengenai

Halaman 13 dari 15 Putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kualifikasi tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa maupun tentang lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, menurut Majelis Hakim tingkat banding telah mencerminkan rasa keadilan bagi masyarakat;

Menimbang, bahwa hukuman yang dijatuhkan kepada Terdakwa bukanlah bermaksud sebagai suatu pembalasan terhadap apa yang telah diperbuatnya, akan tetapi jauh lebih penting adalah sebagai instropeksi bagi Terdakwa agar tidak berbuat tindak pidana lagi dan dapat memperbaiki diri di kemudian hari ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana telah disebutkan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor 206/Pid.Sus/2019/PN Gst tanggal 28 Oktober 2019, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf (a) Undang-undang Republik Indonesian Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan putusan Pengadilan Pengadilan Negeri Gunung Sitoli Nomor : 206/Pid.Sus/2019/PN Gst, tanggal 28 Oktober 2019, yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, untuk tingkat banding sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Jum,at tanggal 6 Desember 2019, oleh kami : AHMAD SUKANDAR, S.H.,M.H. sebagai Hakim Ketua Sidang, BINSAR SIREGAR, S.H.,MHum. dan H. ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota serta :

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 1458/Pid.Sus/2019/PT MDN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAINAB, S.H. Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, dengan tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

ttd

BINSAR SIREGAR, S.H.,MHum.,

ttd

H.ERWAN MUNAWAR, S.H.,M.H.,

Hakim Ketua Sidang,

ttd

AHMAD SUKANDAR, S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

ttd

JAINAB, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)